



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

M. WAHYU BIN ACHMAD NIK 7605040212020001, tempat dan tanggal lahir Malunda, 02 Desember 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan Karyawan di PT. Bumi Kursa Malunda, bertempat tinggal di Lingkungan Tammaende, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

dan

ANNISA DARMAYANTI BINTI MASHAR, NIK 7605044202040002, tempat dan tanggal lahir Malunda, 02 Februari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tammaende, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj. tanggal 15 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sebelumnya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2023 di Lingkungan Banua, Kelurahan Puccaowa, Kecamatan Malunda,

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Mashar yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Muslimin dengan mahar seperangkat 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan belum melakukan pencatatan perkawinan kepada kantor KUA setempat.

2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan perkawinan pada Kantor KUA Kecamatan Malunda pada tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan 27 Syawal 1445 Hijriah sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7605041052024003

3. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yakni **Muhammad Wildan bin M. Wahyu** lahir 09 Februari 2023 di Mamuju

4. Bahwa mengingat anak tersebut lahir diluar perkawinan tidak tercatat mengakibatkan anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahiran sebagaimana mestinya.

5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatatkan kelahiran **Muhammad Wildan bin M. Wahyu** lahir 09 Februari 2023 di Mamuju sebagai anak sah Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **Muhammad Wildan bin M. Wahyu** lahir di Mamuju pada tanggal 09 Februari 2023 merupakan anak sah dari **M. Wahyu bin Achmad** (Pemohon I) dengan **Annisa Darmayanti binti Mashar** (Pemohon II).
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Muhammad Wildan bin M. Wahyu** lahir 09 Februari 2023 di Mamuju ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dar 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7605041052024003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, diberi kode P.1
2. Asli Keterangan Kelahiran Nomor 03/154/II/2023/RSMM, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Mitra Manakarra Kabupaten Mamuju, tanggal 9 Februari 2013, diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Masdar bin Magari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak tujuannya agar anak dari hasil perkawinannya tersebut, mendapat perlindungan hukum;
- saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Wildan bin M. Wahyu;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak orang lain.

Saksi 2, **Rahmat bin Magari**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

Halaman 3 dar 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak tujuannya agar anak dari hasil perkawinannya tersebut, mendapat perlindungan hukum;
- saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Wildan bin M. Wahyu;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak orang lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II agar anaknya yang bernama **Muhammad Wildan bin M. Wahyu** (lahir tanggal 9 Februari 2013)

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai anak sah yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Masdar bin Magari dan Rahmat bin Magari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Kelahiran) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Muhammad Wildan bin M. Wahyu (lahir tanggal 9 Februari 2013) adalah anak dari pasangan ayah M. Wahyu bin Achmad dan ibu Annisa Darmayanti binti Mashar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para saksi di persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Wildan bin M. Wahyu (lahir tanggal 9 Februari 2013).
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut.

Pertimbangan Petitum Tentang sahnya anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang sahnya anak, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsur (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul, sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Halaman 6 dar 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikorelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Bahwa permohonan penetapan asal usul anak bersifat *voluntaire* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas
Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Januari 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya: "... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Wildan bin M. Wahyu lahir pada tanggal 9 Februari 2013 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dar 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Halaman 9 dar 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurhidayah, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)